Hukum Waris Dalam Islam: Pembagian Harta Sesuai Syariat

Nadia Wahyu Puspitaningrum

Universitas Sains Al-Qur’an Wonosobo Jawa Tengah

e-mail: wahyupuspita63@gmail.com

\*Corresponding Author

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Recieved: 18-03-2025* | *Revised: 14-5-2025* | *Accepted: 25-06-2025* |

**ABSTRAK.** Pembagian harta warisan dalam Islam merupakan aspek penting dari hukum syariat yang bertujuan untuk memastikan keadilan sesuai ketentuan Al-Qur’an, Hadis, dan ijma’ ulama. Penelitian ini berfokus pada analisis dasar hukum, prinsip, dan tata cara pembagian warisan dalam Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif melalui telaah berbagai literatur dan dokumen relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an, khususnya Surah An-Nisa, serta hadis Rasulullah SAW yang menekankan pentingnya penguasaan ilmu faraidh. Prinsip utama dalam hukum waris Islam mencakup keadilan, pelunasan hutang, dan pemenuhan wasiat sebelum pembagian harta. Prosesnya melibatkan identifikasi ahli waris, pembagian sesuai ketentuan syariat, dan perhitungan dengan metode faraidh. Pemahaman yang tepat mengenai hukum waris Islam diharapkan dapat mencegah konflik dan menjaga keharmonisan keluarga.

**Kata kunci**: hukum waris Islam, faraidh, mawaris, keadilan, pembagian warisan.

**Pendahuluan**

Pembagian harta warisan adalah aspek penting yang berperan dalam menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, ilmu yang mengatur pembagian harta peninggalan dikenal sebagai mawaris atau faraid. Ilmu ini memiliki peran penting dalam memastikan pembagian harta dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Kata “mawaris” diambil dari istilah “waris” atau “al-miirats”, yang berarti perpindahan harta dari seorang yang disebut pewaris kepada para ahli waris. Dasar hukum waris dalam Islam memiliki pijakan yang kuat dalam Al-Quran dan Hadis. Beberapa ayat dalam Surah An-Nisa, seperti ayat 7, 11, 12, dan 176, menjelaskan secara jelas ketentuan mengenai pembagian harta warisan. Contohnya, Surah An-Nisa ayat 7 menegaskan bahwa baik pria maupun wanita memiliki hak atas harta peninggalan orang tua dan kerabat, tanpa memandang jumlahnya, sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Penetapan ini mencerminkan komitmen Islam terhadap keadilan gender dalam pembagian harta warisan.

Hukum waris dalam Islam juga menekankan pentingnya melunasi utang dan memenuhi wasiat pewaris sebelum harta dibagikan kepada ahli waris. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa hak-hak pihak ketiga terpenuhi, sekaligus menghindari potensi sengketa di masa mendatang. Setelah semua kewajiban tersebut dilaksanakan, harta warisan dapat dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah ada dalam syariat. Memahami hukum waris dalam Islam secara mendalam sangatlah penting untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara para ahli waris. Dengan mematuhi ketentuan yang telah dirumuskan, pembagian harta warisan bisa dilakukan secara adil dan transparan, sehingga keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat tetap terjaga.

**Tinjauan Literatur**

Hukum waris dalam Islam merupakan bagian integral dari syariat yang memiliki dasar normatif dalam Al-Qur’an, Hadis, dan ijtihad ulama. Surah AnNisa ayat 11, 12, dan 176 secara eksplisit mengatur distribusi harta peninggalan, menegaskan pentingnya keadilan proporsional antara laki-laki dan perempuan (Kamali, 2017; Rahman, 2015). Ilmu faraidh dikembangkan sejak masa sahabat Nabi dan terus dipertahankan oleh para fuqaha dalam berbagai mazhab fikih, terutama mazhab Syafi’i yang banyak dianut di Indonesia (Nasution, 2019).

Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum waris di masyarakat Muslim tidak selalu mengikuti ketentuan syariah secara ketat karena dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial. Syafe’i (2018) dan Zuhri (2020) mengungkapkan adanya pergeseran praktik waris akibat dominasi hukum adat, yang menyebabkan penyimpangan dalam proporsi pembagian hak ahli waris. Di sisi lain, Fadhli & Warman (2021) menyoroti isu keadilan gender dalam sistem faraidh, serta urgensi reinterpretasi ijtihad agar tidak bertentangan dengan prinsip maqashid syariah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk hukum nasional di Indonesia turut memberikan payung hukum dalam implementasi waris Islam. Pasal 176 KHI mengadopsi prinsip dasar faraidh, namun tetap membuka ruang adaptasi terhadap konteks lokal (Rofiq, 2019). Selain itu, penelitian oleh Yusuf (2017) menekankan pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat agar pemahaman terhadap ilmu waris tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif.

Dengan demikian, kajian literatur ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual. Perlu ada sinergi antara dalil normatif dan realitas sosial agar pelaksanaannya tetap relevan, adil, dan menjaga harmoni keluarga

**Metode**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (Library Research), dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini mengkaji berbagai bahan kepustakaan, seperti dokumen dan literatur lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Disertai juga penelaahan terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang dihubungkan dengan buku, literatur, catatan, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan isu yang ingin diselesaikan.

**Hasil dan Diskusi**

1. **Dasar Hukum Waris dalam Islam**

Dasar hukum waris dalam Islam adalah Al-Qur’an, hadis, dan ijtihad atau kesepakatan para ulama.

1. Al- Qur’an
   1. Surat An-Nisa’ ayat 11, 12, dan 176 menjelaskan bagaimana harta warisan didistribusikan
   2. Surat An-Nisa’ ayat 7 mengatur ketentuan peralihan harta benda dari pewaris kepada ahli waris
2. Hadis

Hadis dari Abi Umâmah yang artinya, “Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap pemilik hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris”

1. Ijtihad

Kesepakatan para ulama untuk menentukan siapa yang berhak mendapat waris, siapa yang tidak, dan berapa ukuran untuk setiap ahli waris. Hukum waris Islam atau ilmu faraidh bertujuan untuk memastikan bahwa harta warisan dibagi dengan adil sesuai dengan hubungan keluarga dan tingkat ketergantungan. Di Indonesia,pembagian harta warisan umatIslam diatur dalam Pasal 176 KHI. Pasal ini mengatur pembagian satu bagian untuk ahli waris perempuan dan dua bagian untuk ahli waris lakilaki.

1. **Pembagian Harta Warisan dalam Islam**

Ahli waris menurut jenis kelaminnya, dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ahli waris laki-laki, berikut akan dijelaskan juga tentang kedudukan dan bagiannya, terdiri dari:
   1. Suami, menerima ½ ketika istri yang meninggal tidak memiliki anak dan menerima ketika suami yang meninggal memiliki anak. Suami, termasuk ahli waris utama, berarti mereka selalu menerima warisan dan tidak ada yang menghalanginya.
   2. Anak laki-laki berhak atas semua harta warisan jika tidak ada ahli waris lain dan mendapat sisanya (ashabah) jika ada ahli waris lain, jika dia bersama anak perempuan, bagiannya dua kali lipat bagian anak perempuan. Anak laki-laki memiliki kedudukan yang paling kuat dan menjadi penghalang/tabir dari saudara kandung yang lain untuk mewarisi.
   3. Cucu laki-laki berhak mendapat bagian, jika tidak ada anak laki-laki, bagian dan kedudukan yang sama dengan anak laki-laki.
   4. Ayah, mendapat 1/6 jika memiliki anak laki-laki atau cucu, menjadi ashabah jika tidak memiliki anak atau cucu, dan mendapatkan 1/6 jika memiliki anak atau cucu.
   5. Kakek mendapat bagian jika dia tidak memiliki ayah dan seterusnya. Kakek menjadi ahli waris hanya bersama saudara laki-laki kandung, maka bagiannya adalah sama dengan saudara laki-laki atau 1/3, apabila bersama saudara perempuan kandung atau seayah dan ada ahli waris lain, maka kakek mendapatkan 1/6 atau 1/3.
   6. Saudara laki-laki sekandung, terhijab oleh anak laki-laki/cucu lakilaki dari anak laki-laki, ayah/kakek, mendapatkan 1/6 apabila sendirian dan tidak ada ahli waris lain, mendapatkan 1/3 apabila dua orang atau lebih dan tidak ada yang menghijabnya. Menjadi ashabah apabila bersama dengan saudara permpuan dengan ketentuan bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan.
   7. Saudara laki-laki seayah, terhijab oleh saudara laki-laki dan perempuan kandung, menjadi ashabah bila tidak ada ahli waris lain, dan dapat menarik saudara perempuan seayah untuk menjadi ashabah dengan perbandingan dua banding satu.
   8. Saudara laki-laki seibu, hanya mendapatkan bagian dari harta warisan ibu. Apabila sendirian dan tidak ada ahli waris lain, mendapatkan 1/6 apabila dua orang atau lebih dan tidak ada hali waris lain, mendapatkan 1/3.
   9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan anak laki-laki keturunannya tanpa diselingi oleh anak perempuan, terhijab oleh saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
   10. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan anak laki-laki keturunannya tanpa diselingi oleh anak perempuan, ketentuannya sama dengan kemenakan laki-laki kandung, tetapi tertutup juga oleh kemenakan laki-laki kandung tersebut.
   11. Paman sekandung, merupakan ahli waris jauh karena tertutup oleh kemenakan laki-laki kandung, seayah serta anak keturunannya yang laki-laki.
   12. Paman seayah, ketentuannya sama dengan paman kandung, tetapi tertutup juga oleh paman kandung tersebut.
   13. Anak laki-laki dari paman sekandung dan anak laki-laki keturunannya tanpa diselingi oleh anak perempuan, terhijab oleh paman seayah dan juga oleh paman seayah sendiri.
   14. Anak laki-laki dari paman seayah dan anak laki-laki keturunannya tanpa diselingi oleh anak perempuan, ketentuannya sama dengan kemenakan laki-laki kandung, tetapi tertutup juga oleh kemenakan laki-laki kandung tersebut.
2. Ahli waris perempuan, kedudukan dan bagiannya, terdiri dari:
   1. Isteri, mendapatkan apabila suaminya yang meninggal tidak Mempunyai anak, dan mendapatkan 1/8 apabila suaminya yang meninggal mempunyai anak. Isteri termasuk ahli waris utama artinya isteri tersebut selalu mendapat harta warisan dan tidak ada yang mengalanginya.
   2. Anak perempuan, mendapatkan ½ apabila sendirian tidak ada anak laki-laki, 2/3 apabila jumlahnya dua/lebih dan tidak ada anak lakilaki, menjadi ashabah apabila bersama anak laki-laki dengan bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan.
   3. Cucu perempuan dari pancar laki-laki, berkedudukan seperti anak perempuan, apabila ada dua anak perempuan, maka cucu perempuan tidak dapat, kecuali ditarik cucu laki-laki dari anak lakilaki. Cucu perempuan dapat 5 apabila sendirian, tidak ada anak dan tidak ada cucu laki-laki. Mendapatkan 2/3 apabila dua orang atau lebih, tidak ada anak dan tidak ada cucu laki-laki. Mendapatkan 1/6 apabila bersama seorang anak perempuan, menjadi ashabah apabila ada cucu laki-laki dengan bagian seorang cucu laki-laki sama dengan dua cucu perempuan.
   4. Ibu mendapat 1/6 bila mempunyai anak, cucu atau mempunyai banyak saudara, mendapat 1/3 bila tidak mempunyai anak, cucu atau lebih dari satu saudara. Istri adalah ahli waris utama, artinya istri selalu menerima warisan dan tidak boleh diganggu oleh siapapun.
   5. Nenek, dia menikah 1/6 ketika dia tidak memiliki ibu, ketika dia memiliki ibu, dia tidak menikmati warisan.
   6. Saudara perempuan kandung, mendapatkan ½ apabila sendirian, tidak ada anak, cucu pancar anak laki-laki, ayah, dan tidak ada yang menariknya menjadi ashabah (saudara laki-laki kandung). Mendapat 2/3 jika jumlahnya dua atau lebih, jika tidak ada anak, cucu, putra, ayah dan tidak ada yang menyebut mereka sebagai ashabah (saudara sedarah). Menjadi ashabah jika memiliki saudara laki-laki. Tidak berhak atas warisan jika ada ayah, anak atau cucu.
   7. Saudara perempuan seayah, sendirian, tanpa anak, ayah, anak lakilaki, saudara laki-laki dan perempuan dan tidak ada yang menarik mereka untuk menjadi ashabah (anak perempuan atau cucu perempuan). Mendapatkan 2/3 jika jumlahnya dua atau lebih, tidak ada anak, anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki dan perempuan dan tidak ada yang menarik mereka untuk menjadi ashabah (anak perempuan atau cucu perempuan). Menjadi ashabah saat bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Tidak mendapatkan harta warisan apabila ada ayah, anak laki-laki atau cucu pancar anak laki-laki, saudara perempuan kandung.
   8. Seibu saudara perempuan, sendirian mendapatkan ½, tidak memiliki anak, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki atau perempuan dan tidak ada yang menarik mereka untuk menjadi ashabah (anak perempuan atau cucu perempuan). Mendapatkan 2/3 jika jumlahnya dua atau lebih, tidak ada anak, cucu pancar anak lakilaki, ayah, saudara kandung, dan tidak ada yang menariknya menjadi ashabah (anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki). Menjadi ashabah saat bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Tidak mendapatkan harta warisan apabila ada ayah, anak laki-laki atau cucu pancar anak laki-laki, saudara perempuan kandung.
3. Prinsip – Prinsip Pembagian Warisan dalam Islam

Adalah keadilan, kepentingan keluarga, dan kewajiban membayar utang dan wasiat.

1. Keadilan
   1. Pembagian warisan harus adil, artinya setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sesuai dengan haknya
   2. Semua ahli waris diperlakukan dengan seimbang, tanpa memihak atau menguntungkan pihak tertentu
2. Kepentingan keluarga
   1. Sistem warisan Islam didasarkan pada hubungan keluarga dan tingkat ketergantungan
   2. Hukum waris Islam mengutamakan hak-hak kerabat dekat atas kerabat jauh
   3. Kewajiban membayar utang dan wasiat Ahli waris berkewajiban membayar utang pewaris, Ahli waris berkewajiban melaksanakan wasiat pewaris.

Sistem pembagian warisan dalam Islam diatur dalam Al-Qur’an dan Hadits. Proporsinya berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor, seperti: Jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), Derajat kekeluargaan yang memiliki hubungan darah, Hubungan perkawinan, Adanya wasiat. Dalam ilmu fiqh, pembagian harta peninggalan disebut dengan fiqh mawaris atau lebih dikenal dengan ilmu mawaris Menghitung warisan dalam Islam, atau yang dikenal dengan faraid, melibatkan beberapa tahapan. Pertama, tentukan harta waris yang sah, lalu identifikasi ahli waris yang berhak dan bagian masing-masing sesuai hukum Islam, termasuk aturan khusus untuk anak laki-laki dan perempuan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam menghitung warisan menurut hukum Islam:

* 1. Menentukan Harta Waris (Tirkah):
     1. Harta yang Sah:

Harta yang sah untuk diwariskan adalah harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia (almarhum) pada saat meninggal, setelah dikurangi hutang, biaya pemakaman, dan wasiat (jika ada).

* + 1. Identifikasi Harta:

Lakukan inventarisasi semua aset yang dimiliki almarhum, baik berupa uang, properti, barang berharga, atau aset lainnya.

* 1. Mengidentifikasi Ahli Waris:
     1. Ahli Waris Utama.

Ahli waris utama dalam Islam adalah keturunan (anak, cucu, dan seterusnya), orang tua, dan suami/istri.

* + 1. Ahli Waris Lainnya:

Selain ahli waris utama, ada juga ahli waris lain seperti saudara kandung, kakek-nenek, dan paman/bibi.

* + 1. Urutan Ahli Waris:

Hukum Islam menetapkan urutan ahli waris yang berhak, di mana ahli waris yang lebih dekat dalam garis keturunan akan mendahulukan ahli waris yang lebih jauh.

* 1. Menentukan Bagian Masing-Masing Ahli Waris:
     1. Bagian yang Tetap: Hukum Islam menetapkan bagian-bagian tertentu untuk ahli waris tertentu, misalnya:
     2. Anak Perempuan: Jika ada seorang anak perempuan, ia mendapatkan separuh (1/2) bagian. Jika ada dua atau lebih anak perempuan, mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga (2/3) bagian.
     3. Anak laki -laki : Anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian dari anak perempuan.
     4. Istri: Istri mendapatkan seperdelapan (1/8) bagian jika ada anak, atau seperempat (1/4) bagian jika tidak ada anak.
     5. Suami: Suami mendapatkan seperempat (1/4) bagian jika ada anak, atau seperdua (1/2) bagian jika tidak ada anak.
     6. Ibu: Ibu mendapatkan sepertiga (1/3) bagian jika tidak ada anak atau cucu, atau sepersembilan (1/9) bagian jika ada anak atau cucu.
     7. Ayah: Ayah mendapatkan bagian sisa setelah ahli waris lain mendapatkan bagiannya.
     8. Bagian Sisa (Ashabah): Jika ada sisa harta setelah bagian-bagian yang telah ditetapkan, maka sisa tersebut akan dibagi di antara ahli waris yang berhak.
     9. Perhitungan Bagian: Perhitungan bagian masing-masing ahli waris dilakukan dengan cara membagi harta waris menjadi beberapa bagian (siham) sesuai dengan bagian yang ditetapkan, lalu mengalikan bagian tersebut dengan jumlah siham yang dimiliki ahli waris.

Contoh Perhitungan:

1. Kasus:

Seorang ayah meninggal dunia, meninggalkan harta waris senilai Rp 100.000.000, dengan ahli waris: istri, seorang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan.

1. Perhitungan:

Istri: ¼ x Rp 100.000.000 = Rp 25.000.000

Anak laki – laki : 2/3 x (Rp 100.000.000 – Rp 25.000.000) = Rp 50.000.000

Anak Perempuan: 1/3 x (Rp 100.000.000 – Rp 25.000.000) = Rp 25.000.000

**Kesimpulan**

Pembagian harta warisan dalam Islam memiliki tujuan penting untuk memastikan keadilan, mengikuti hukum syariat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an, Hadis, dan hasil ijtihad para ulama. Dalam hukum waris Islam, yang dikenal sebagai faraidh, harta peninggalan harus dibagikan setelah semua utang dilunasi dan wasiat pewaris dipenuhi. Prinsip utama dalam pembagian warisan ini adalah keadilan, kepentingan keluarga, dan kewajiban untuk menyelesaikan tanggungan yang ditinggalkan oleh pewaris. Ahli waris terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang masing-masing mendapat bagian sesuai ketentuan. Umumnya, laki-laki menerima dua kali lipat bagian perempuan, sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses pembagian warisan dalam Islam dilakukan melalui tahapan tertentu, dimulai dari penentuan harta warisan, menentukan siapa saja ahli warisnya, hingga pembagian bagian sesuai dengan aturan faraidh. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah perselisihan dan menjaga keharmonisan di antara keluarga serta masyarakat Muslim. Dengan memahami dan menerapkan hukum waris Islam secara tepat, diharapkan proses pembagian harta dapat berlangsung dengan adil dan sesuai dengan syariat, sehingga hak setiap ahli waris terjamin dan konflik dapat dihindari.

**Referensi**

Ali, M. (2020). Islamic Inheritance Law: Principles and Practice. *Journal of Islamic Studies*, 15(2), 145–162.

Azhari, M. (2017). *Sistem Pembagian Waris dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish. Basyir, A. (2016). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Fadhli, R., & Warman, H. (2021). Gender Equality in Islamic Inheritance Law. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 19(2), 88–99.

Hassan, R. (2021). Faraidh System in Contemporary Muslim Society. *Al-Islamic Law Review*, 18(1), 23–40.

Ibrahim, B. (2016). *Islamic Law and Social Justice*. Oxford Islamic Legal Studies.

Kamali, M. H. (2017*). Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.

Ma’ruf, A. (2018). Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Asy-Syariah*, 7(2), 134–145.

Mahfud, M.D. (2021). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nasution, H. (2019). *Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Quraishi, A. (2015). Interpreting Islamic Law for Women’s Rights. *Muslim World Journal of Human Rights,* 12(1), 1–24.

Rahman, F. (2015). *Major Themes of the Qur'an*. University of Chicago Press.

Ridwan, M. (2022). Konsep Keadilan dalam Pembagian Warisan. *Jurnal Fiqh dan Muamalah*, 9(3), 176–189.

Rofiq, A. (2019). Kompilasi Hukum Islam dan Praktik Waris di Indonesia. *Jurnal Al-Adl*, 21(2), 145–158.

Saeed, A. (2018). *Reading the Qur’an in the Twenty-First Century*. Brill Academic Publishers.

Salim, A. (2023). Reinterpreting Faraid in the Modern Era. *Islamic Law Review*, 27(1), 77–91.

Siddiqi, M. N. (2015). Issues in Islamic Inheritance. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 8(1), 21–36.

Suhadi, S. (2020). Peran Ijtihad dalam Hukum Waris Kontemporer. *Jurnal Ilmu Hukum Islam*, 11(2), 99–113.

Syafe’i, M. (2018). Pembagian Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 10(1), 55–70.

Umar, M. (2022). Analisis Komparatif Hukum Waris Islam dan Adat di Indonesia. Jurnal *Syariah dan Hukum*, 14(3), 200–215.

Yunus, M. (2020). Solusi Sengketa Waris dalam Keluarga Muslim. *Al-Qalam: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1), 34–48.

Zuhri, M. (2020). Keadilan dalam Pembagian Warisan Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 22(2), 120–135.